**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

**MULTIGUNA ATAS PEMBELIAN DENGAN SISTEM ANGSURAN**

1. Yang dimaksud dengan utang dalam perjanjian ini adalah semua jumlah uang terutang oleh Debitur kepada Kreditur, baik utang pokok, bunga, denda keterlambatan, bea meterai, pajak dan biaya berkaitan dengan proses hukum atau Pengacara untuk melaksanakan penagihan utang dan pemenuhan hak-hak Kreditur serta untuk pelaksanaan eksekusi jaminan berkenaan dengan perjanjian ini.
2. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah Debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Kreditur.
3. Debitur memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Kreditur untuk mempergunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang/kendaraan kepada Penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari Penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari Kreditur kepada Debitur.
4. Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya seperti ditentukan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apa pun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur.
5. Setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, Debitur wajib membayar kepada Kreditur denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran utang pokok dan bunga per bulan yang terutang yang diperhitungkan untuk setiap harinya, di mana pembayaran denda dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu.
6. Debitur diperkenankan membayar kembali sebagian atau seluruh nilai fasilitas pembiayaan berikut bunga dan biaya-biaya lainnya, lebih awal dari tanggal yang telah ditetapkan, dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikut. Pemberitahuan tertulis tersebut mengikat dan tidak dapat ditarik kembali oleh Debitur. Untuk ini Debitur dibebani biaya tambahan atau pinalti yang akan diperhitungkan dengan jumlah yang akan dilunasi, yang akan dibayarkan pada saat pembayaran kembali tersebut. Tidak ada *refund* atau pengembalian premi kepada Debitur apabila Debitur melakukan pelunasan lebih awal.
7. Apabila terjadi gejolak moneter dengan akibat misalnya, tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka Kreditur akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitur kepada Kreditur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dan dalam perjanjian ini Debitur menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.
8. Semua pembayaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah, kecuali Kreditur menyetujui secara tertulis mengenai pembayaran menggunakan mata uang lain, serta dilakukan pada dan di kantor Kreditur atau kantor cabang/perwakilan Kreditur atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kreditur.
9. Pembayaran menggunakan Cheque dan Giro Bilyet, dianggap sebagai pembayaran apabila Cheque dan Giro Bilyet telah diuangkan atau dipindahbukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran menggunakan Cheque dan Giro Bilyet harus dibuat atas nama Kreditur dan kata-kata “Pembawa” harus dicoret. Pembayaran melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kreditur dianggap sebagai pembayaran apabila telah masuk dalam pembukuan Kreditur.
10. Pembukuan dan catatan-catatan Kreditur merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah utang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini dan akan mengikat terhadap Debitur mengenai kewajiban-kewajiban Debitur dalam perjanjian ini.
11. Seluruh utang Debitur kepada Kreditur dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis/somasi terlebih dahulu kepada Debitur apabila:
	1. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau Debitur dinyatakan pailit oleh suatu putusan Pengadilan;
	2. Harta kekayaan Debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain;
	3. Debitur meninggal dunia, kecuali bila ahli warisnya dapat memenuhi semua dan setiap kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur;
	4. Debitur di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) atau karena sebab apa pun yang tidak cakap atau berhak atau berwenang untuk mengurus atau memiliki harta kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;
	5. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitur melalaikan kewajibannya dalam perjanjian ini berikut perjanjian lain yang merupakan bagian penting dan satu kesatuan dari perjanjian ini;
	6. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur atau disita oleh instansi yang berwenang baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, atau bilamana barang tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apa pun;
	7. Debitur terlibat dalam suatu perkara Pidana;
	8. Jika suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Debitur sehubungan dengan perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Kreditur dianggap penting.
12. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditur, baik dalam perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka Debitur dengan ini menyerahkan kepada Kreditur hak kepemilikannya atas barang atau barang-barang lain dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
	1. Barang jaminan tersebut tetap dipegang dan dipergunakan oleh Debitur, namun Debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari barang tersebut;
	2. Debitur mengetahui dan menyetujui bahwa faktur dan BPKB akan dibuat dan dikeluarkan atas nama Debitur, namun selama utang Debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan Kreditur untuk dipergunakan apabila diperlukan dan Debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apa pun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut;
	3. Debitur dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau hak untuk menggunakan barang/kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan cara apa pun. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
	4. Debitur wajib memelihara dan mengurus barang/kendaraan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri;
	5. Kreditur atau wakilnya berhak setiap waktu, atas biaya-biaya Debitur sendiri untuk memasuki tempat di mana barang/kendaraan jaminan tersebut berada, memeriksa keadaan dan Kreditur juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Debitur untuk mempertahankan barang/kendaraan jaminan tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika Debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan menempatkan atau membuat tanda pada barang/kendaraan jaminan yang menunjukkan adanya hak dan kepentingan Kreditur;
	6. Bahwa selama Debitur masih berutang kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini berikut perjanjian lain yang terkait, maka segala pajak dan beban lainnya yang sekarang atau di kemudian hari akan dikenakan pada barang/kendaraan jaminan wajib dibayar seluruhnya oleh Debitur sendiri, dan Debitur wajib mengasuransikan barang/kendaraan tersebut terhadap bahaya atau peristiwa yang dianggap perlu oleh Kreditur. Bahwa dalam polis asuransi tersebut harus dianggap telah mencakup “*Leasing Clause*” yang menyebutkan bahwa Kreditur ditunjuk sebagai penerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi, baik secara nyata disebutkan dalam polis ataupun tidak;

Dan apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka Kreditur dengan ini diberi kuasa oleh Debitur untuk menutup sendiri asuransi barang/kendaraan tersebut atas beban Debitur. Debitur wajib membayar pada Kreditur bilamana Debitur tidak membayar biaya-biaya tersebut, maka jumlah biaya asuransi tersebut akan ditambahkan pada utang pokok Debitur pada Kreditur. Dalam perjanjian ini, Debitur tidak berhak untuk membatalkan asuransi atas barang/kendaraan dan Debitur berkewajiban untuk selalu memperpanjang jangka waktu asuransi yang telah berakhir sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur dan menanggung biaya-biaya yang timbul untuk perpanjangan asuransi. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau risiko lain pada barang/kendaraan tersebut maka Debitur harus segera melaporkan kepada Kreditur dalam waktu yang tidak lebih dari 24 jam. Debitur harus membayar angsuran utang pokok dan bunga hingga pembayaran klaim asuransi atau ganti rugi diterima dari perusahaan asuransi terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran Debitur kepada Kreditur;

* 1. Apabila Debitur tidak melunasi utangnya atau tidak melaksanakan/menunda kewajibannya kepada Kreditur, maka Kreditur berhak dan diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitur untuk mengambil di mana pun dan di tempat siapa pun barang/kendaraan tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur. Setelah barang/kendaraan ditarik atau diambil oleh Kreditur, maka Debitur secara sukarela melapaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu, dan Kreditur secara mutlak berhak untuk melaksanakan penjualan atas barang/kendaraan yang diambil tersebut. Untuk menghadap kepada siapa pun dan di mana pun, memberikan dan meminta keterangan-keterangan, membuat/meminta membuat akta/perjanjian/risalah lelang, menandatangani tanda penerimaannya, menyerahkan barang/kendaraan tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan barang/kendaraan tersebut di atas;

Kreditur berkewajiban membayarkan uang hasil penjualan atas semua biaya yang dikeluarkan selama penjualan dan pajak lainnya, mempergunakan sisa uang hasil penjualan itu untuk melunasi semua utang dan denda dan kewajiban Debitur lainnya. Apabila masih terdapat sisanya, Kreditur akan menyerahkan sisa tersebut kepada Debitur, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu ternyata tidak cukup untuk melunasi utang dan denda dan kewajiban Debitur, maka Debitur tetap berkewajiban membayar sisa utang tersebut kepada Kreditur selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemberitahuan Kreditur kepada Debitur;

* 1. Kreditur pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lainnya yang dibuat Debitur dan Kreditur, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap Debitur, baik berupa utang pokok, sisa utang pokok, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium Pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah-jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh Debitur. Debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atas penarikan barang/kendaraan atau perhitungan yang diberikan Kreditur atas hasil penjualan barang/kendaraan dan potongannya serta jumlah utang atau sisa utang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan barang/kendaraan sebagaimana diuraikan di atas;
	2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk membayar denda, dalam hal ini terlambat diserahkannya barang/kendaraan tersebut di atas, Kreditur berhak secara langsung mengambil barang/kendaraan tersebut dari Debitur atau pihak lain yang menguasai barang/kendaraan tersebut dan berhak pula dengan bantuan Aparat Negara yang berwajib atau berwenang atau menyita barang/kendaraan tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan atas biaya dari Debitur.
1. Kewajiban Debitur untuk membayar kembali utangnya kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan perjanjian ini wajib dipenuhi oleh Debitur tanpa Debitur berhak untuk memperhitungkannya (kompensasi) dengan tagihan Debitur terhadap Kreditur (bila ada) dan tanpa ada hak untuk menuntut suatu pembayaran lain, Debitur dengan ini melepaskan semua haknya seperti dimaksud dalam pasal 1425, 1426, 1427, 1428 dan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Debitur menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap Kreditur atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apa pun juga. Debitur menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban Debitur berdasarkan perjanjian ini berikut perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan perjanjian ini.
3. Bahwa semua piutang Kreditur pada debitur berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya, dapat dialihkan oleh Kreditur kepada Pihak lain dan Debitur dengan ini memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan adanya surat persetujuan resmi.

KREDITOR SAKSI Menyetujui, DEBITOR

 suami/istri\* DEBITOR

………… …………..

………….. …………………..

 ………….. PENJAMIN\*\*

…………….

Ket: (\*) coret salah satu. (\*\*) bila ada penjamin.